



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 1 /Setda.I.01/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi menuju Endemi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Lampung Tengah; dan
2. Kepala Kampung/Lurah se-Kabupaten Lampung Tengah,
- Untuk KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Pemberhentian PPKM sebagaimana dimaksud pada Diktun KESATU, tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO).
- KETIGA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Protokol Kesehatan.
 1. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama :
 - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - b) di dalam gedung/ruang tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/dan bersin); dan
 - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.

2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*;
3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

b. Surveilans

1. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll; dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus konfirmasi COVID-19.

c. Vaksinasi

Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat ditempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

d. Komunikasi Publik

Mengintensifkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

KEEMPAT : Camat dan Kepala Kampung/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 diwilayahnya;

KELIMA : Camat dan Kepala Kampung/Lurah selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) COVID-19 Wilayah Kecamatan dan Kampung/Kelurahan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI (Koramil) dan Polri (Polsek), tetap mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada wilayahnya masing-masing.

- KEENAM : Setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan, perlu mendapatkan Rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) COVID-19.
- KETUJUH : Melaporkan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah masing-masing secara berjenjang.
- KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pada saat Instruksi ini berlaku maka:
- a. Instruksi Bupati Lampung Tengah Nomor: 19/Setda.I.01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Dikeluarkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Januari 2023



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Lampung;
2. FORKOPIMDA Kab. Lampung Tengah;
3. Kepala PD se-Kab. Lampung Tengah;
4. Kepala Badan/Kantor Instansi Vertikal se-Kab. Lampung Tengah;
5. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta se-Kab. Lampung Tengah.